BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisa pandangan hukum Islam terhadap tradisi tukar-menukar rambut dengan kerupuk di Desa Sendangrejo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tradisi tukar-menukar rambut dengan kerupuk di Desa Sendangrejo yang sudah berlangsung lama yakni sebagaimana dalam proses jual-beli pada umumnya, yaitu pemilik rambut menukarkan rontokan rambut yang sudah terkumpul kepada penjual kerupuk melalui *ījāb* dan *qabūl*, dan penjual kerupuk sendiri menggantinya dengan cara memberikan kerupuk kepada pemilik rambut dan banyaknya kerupuk sepadan dengan takaran rambut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Analisis *'urf* terhadap tradisi tukar-menukar rambut dengan kerupuk di Desa Sendangrejo dilihat dari segi obyek dan keabsahannya adalah dilarang karena bertentangan dengan *naṣ*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Saran yang akan peneliti berikan kepada masyarakat khusunya yang tinggal di Desa Sendangrejo yaitu:

1. Kepada pemilik rambut sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai boleh atau tidaknya rambut itu dijual/ditukar.
2. Kepada penjual kerupuk/penjual rambut ke pengepul, dalam membeli rambut dari orang lain dan menjualnya hendaknya memikirkan kegunaan atau manfaatnya serta *muḍarat*nya bagi orang lain karena terkait dengan hukum halal dan haram. Selain itu dalam jual-beli tidak hanya memikirkan untung dan ruginya saja, akan tetapi juga hukumnya.
3. Hendaknya para tokoh masyarakat setempat memberikan pengarahan tentang hukum jual-beli menurut *shara'* agar masyarakat setempat dapat terhindar dari segala macam aktifitas khususnya jual-beli yang dilarang oleh *shara'*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id